

**PENGARUH DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
PADA KAMPUNG KLAWAREN, DISTRIK WEMAK, KABUPATEN SORONG****Oleh :****Obed Mlik,**

Ekonomi/ Manajemen, Universitas Kristen Papua Sorong

Email : paulmlik979@gmail.com

**Ade Andriani Renouw;****Agnes Banea**

Ekonomi/Manajemen, Universitas Kristen Papua Sorong

**Article Info***Article History :**Received 16 Nov - 2022**Accepted 25 Nov - 2022**Available Online**30 Nov – 2022***Abstract**

*This study aims to analyze the influence of village funds on infrastructure development. The data analysis method used is quantitative descriptive analysis. significant test through (t-test), using simple linear regression and coefficient of determination (R<sup>2</sup>). The population in this study were 56 people from Klawaren Village, Wemak District, Sorong Regency. the sample amounted to 34 respondents. Primary data were obtained through interviews, questionnaires and documentation studies. From the results of data processing simple linear regression analysis using the SPSS for windows version 25 program, the regression equation  $Y = 9.824 + 0.592X$  the regression coefficient value of 0.592 means that every time there is a change and an addition of one percent in the village fund variable, the infrastructure development variable will increase by 0.592 if the village fund variable is zero, then infrastructure development has a value of 9,824. In the coefficient of determination test obtained R square 55.9%. meaning that village funds have an effect on infrastructure development by 55.9%. while the remaining 44.1% is influenced by other factors not analyzed in this study. The results of the t-test, where  $t_{count} 8,273 >$  from  $t_{table} 1.6939$ , it can be said that the village fund variable has a positive and significant effect on infrastructure development.*

*Keyword :**village fund, infrastructure development***1. PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki dua jenis pembagian wilayah yaitu wilayah perkotaan dan pedesaan, dewasa ini masih diperhadapkan dengan permasalahan pemerataan pembangunan dan disparitas yang menggorogoti kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Pemerintahan Desa yang merupakan lembaga Otonomi Pemerintahan serta memiliki tugas dan wewenang mengelola pada tingkatan Desa dan memiliki pemerintahannya sendiri, membuat status Desa sebagai ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan menyentuh sendi kehidupan masyarakat yang ada di pedesaan. Dengan jumlah dan luas Desa yang begitu banyak di Indonesia terdapat suatu fenomena dimana

pedesaan cenderung tertinggal dan kurang berimbang dengan wilayah perkotaan baik dari segi fisik pembangunan serta sosial kemasyarakatannya

Desa merupakan bagian dari unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan lingkungan masyarakat. Dari berbagai latar belakang kepentingan serta kebutuhan mempunyai peranan yang strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga desa dapat berkembang dengan baik dalam berbagai aspek kehidupan demi kesejahteraan masyarakat serta partisipasi masyarakat yang baik akan secara langsung membantu untuk menunjang dalam pembangunan Negara.

Pembangunan pada dasarnya adalah sebuah proses perubahan yang dilakukan secara terencana dengan tahapan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Tujuan ini sama halnya dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kemampuan desa untuk mensejahterakan masyarakat di pengaruhi oleh faktor tinggi rendahnya kemampuan desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini sebagai tolakukur berhasil tidaknya suatu desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu kebutuhan masyarakat yang harus di penuhi oleh suatu desa adalah pembangunan insfratuktur di desa itu sendiri.

Pembangunan insfratuktur merupakan salah satu aspek penting untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Insfratuktur juga memegang peranan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur.

Terlaksananya pembangunan infrastruktur yang baik tentu harus disertai dengan belanja infrastruktur yang baik juga. Belanja infrastruktur yang di maksud merupakan belanja yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar desa.

Pembangunan pedesaan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata, pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama. Contoh dari pembangunan non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa dan peningkatan kesehatan masyarakat

Upaya pemerintah untuk mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera dilakukan melalui kebijakan pengalokasian dana desa. Sesuai amanat UU No. 6/2014 tentang Desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(yang selanjutnya disingkat menjadi APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa digunakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) serta dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Penggunaan dana desa sendiri menurut Permendes No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2015 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan melalui pembangunan maka kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa dapat meningkat, sedangkan melalui pemberdayaan masyarakat maka kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dapat berkembang. Oleh karena itu menjadi tepat kiranya jika dana desa lebih diprioritaskan untuk menyelenggarakan program-program pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat melihat betapa pentingnya kedua hal tersebut untuk menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah desa memfasilitasi masyarakat dengan menyalurkannya melalui lembaga atau kelompok meliputi (LPMD, dan BUMDES) di desa tersebut. Pemberian fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktifitas masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat mempengaruhi pengalaman, perkembangan, dan kemajuan pola hidup masyarakat. Pola hidup ini lama kelamaan membentuk sikap kritis dan aktif, bagi masyarakat dalam memikirkan sistem ekonomi keluarga maupun masyarakat. Dengan kondisi seperti ini pemerintah desa mengalokasikan dana desa melalui kelompok diberbagai bidang seperti infrastruktur, pertanian, dan kebudayaan agar desa memiliki sebuah aset yang tetap untuk pendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) akan mempercepat pembangunan ekonomi suatu daerah karena akan meningkatkan investasi daerah untuk membeli faktor-faktor produksi seperti alat-alat produksi, pembangunan jalan dan sarana sosial-ekonomi lainnya. Penggunaan ADD yang efisien oleh setiap desa pada bidang seperti pemerintahan desa, pembangunan pedesaan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa memegang peran penting terutama pada bidang administrasi, keuangan dan birokrasi desa. Pembangunan Desa merupakan bagian penting dari kegiatan desa karena adanya fasilitas penunjang seperti jalan, posyandu, saluran irigasi dan sarana pendidikan. Dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan akan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan kualitas dari sumber daya manusia.

Penggunaan dana desa lebih digunakan dalam upaya peningkatan pembangunan infrastruktur dalam upaya untuk peningkatan potensi yang dimiliki oleh desa. Pembangunan Infrastruktur di Kampung Klawaren Distrik Wemak melalui dana desa yang sudah tereliasasi yakni pembangunan jalan desa baru 50 persen, pembangunan sara air bersih kepada warga baru mencapai 30 persen dan pembangunan infrastruktur lain masih membutuhkan dana yang cukup besar

## **2. KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pengertian Desa**

Menurut permen no 113 tahun 2014 dalam buku Sujarweni, "Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sujarweni, 2015)

Sedangkan desa menurut Widjaja dalam bukunya "Otonomi Desa" menyatakan bahwa "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat

tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan Desa bagi kepentingan penduduk. Teguh Widodo mendefinikan Desa merupakan sebuah wilayah yang ditempati oleh penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara (Teguh Widodo, 2017).

### **Pengertian Dana Desa**

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat secara hukum dengan kewenangan mengatur dan mengurus masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permendagri No 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia (Widjaya, 2008)

Sedangkan desa menurut Widjaja dalam bukunya "Otonomi Desa" menyatakan bahwa "Desa adalah kesatuan masyarakat secara hukum mempunyai mempunyai hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai Desa adalah penduduk suatu daerah yang beraneka ragam, berpartisipasi, kedudukan yang sah, memiliki demokratisasi. Desa sebagai kesatuan suatu wilayah mempunyai kedudukan hukum yang mempunyai pemerintahan sendiri yang berkuasa untuk mengatur. Pengertian tersebut

lebih menekankan kepada otonomi dimana masyarakat desa dapat mengatur dan membangun desanya secara terpadu dan keberhasilan pembangunan dapat dinikmati sendiri oleh masyarakat (Teguh Widodo, 2007)

### **Pengertian Pembangunan Desa**

Menurut Rosalinda ditinjau dari tujuan-tujuannya, Pembangunan adalah pengharapan akan kemajuan dalam sosial serta ekonomi dan untuk mana setiap negara mempunyai pandangan maupun nilai-nilai yang berlainan mengenai apa yang dimaksud dengan di "harapkan" itu. Pembangunan masyarakat (pedesaan) sebagai aktivitas Pembangunan Desa, dilaksanakan secara terpadu melalui swadaya gotong royong (Rosalinda Okta, 2014) Tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Desa berdasarkan potensi sumber daya alam dan peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa masyarakat.

Aldy, Riko mengatakan bahwa perpaduan anatara kegiatan partisipasi masyarakat. Hakekatnya pembangunan desa dilaksanakan oleh masyarakat sendiri (aldy, Riko, 2012) Sedangkan pemerintah dapat mengawasi, bimbingan, bantuan, pembinaan. Pembangunan desa sebagai suatu proses, suatu metode suatu program dan suatu gerakan. Pembangunan masyarakat desa merupakan rangkaian kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan aspek kerjasama dan gotong royong.

Kesejahteraan masyarakat desa adalah tujuan yang ingin dicapai berdasarkan kemampuan dan potensi sumberdaya alam melalui peningkatan kualitas hidup, ketrampilan dan prakarsa masyarakat. Pembangunan masyarakat pedesaan diartikan sebagai suatu kegiatan masyarakat dimana mereka dapat mengidentifikasi kebutuhan dan masalahnya pembangunan secara bersama. Pembangunan masyarakat desa adalah aktiitas sesuai perencanaan untuk menciptakan kondisi-kondisi serta kemajuan sosial ekonomi masyarakat dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Pendapat lain memberikan pengertian bahwa pembangunan masyarakat desa sebagai kegiatan pembangunan secara terpadu antara pembangunan sosial ekonomi dan pengorganisasian masyarakat. Pembangunan sektor sosial ekonomi masyarakat desa dapat terwujud dari

peningkatan taraf hidup masyarakat, mendapat dukungan dari organisasi dan partisipasi masyarakat yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan kinerja yang terus menerus tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

Pembangunan fisik yang dilaksanakan di Desa meliputi pembangunan sarana dan prasarana misalnya jalan, jembatan, puskesmas, sarana pendidikan serta tempat ibadah. Keberhasilan Pembangunan Desa dapat dilihat dari perbaikan rill dalam kondisi kehidupan sehari-hari masyarakat keseluruhan. Dikarenakan pembangunan Desa senantiasa menjadi tolak ukur suatu Desa tersebut maju atau tidaknya

### **Mekanisme Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa**

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pemerataan pembangunan Desa. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot: (a) 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota; (b) 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota; (c) 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota. Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot: (a) 30% untuk jumlah penduduk desa; (b) 20% untuk luas wilayah desa; (c) 50% untuk angka kemiskinan desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai faktor pengali hasil. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi: ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten/kota. Data

jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran Dana Desa sebagaimana yang telah diatur di atas dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60%; dan (b) Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%. Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD. Ketentuan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa di atas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK07/2016.

#### **Penggunaan Dana Desa**

(1) Bidang Pembangunan Desa Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti: (a) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman; (b) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; (c) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan; (d) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi. (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Penggunaan Dana Desa dibidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, antara lain: (a) Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan; (b) Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga

ekonomi masyarakat desa lainnya; (c) Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa, (Mulyanto, 2013)

#### **Konsep Pembangunan Infrastruktur**

Pembangunan merupakan proses yang mencakup perubahan atas berbagai struktur sosial yang ada didalam masyarakat. Siagian dalam Rohmah dan Ma'aruf mengemukakan bahwa: "pembangunan merupakan rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan. Artinya, keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan". Infrastruktur adalah suatu rangkaian yang terdiri atas beberapa bangunan fisik yang masing-masing saling mengkait dan saling ketergantungan satu samalain. Ian Jacobs dalam Surya membagi menjadi 2 yaitu infrastruktur dasar dan pelengkap: (a) Infrastruktur dasar (*basic infrastruktur*) meliputi sektor-sektor yang mempunyai karakteristik publik dan kepentingan mendasar untuk sektor perekonomian lainnya, tidak dapat diperjualbelikan (*nontradable*) dan tidak dapat dipisahkan baik secara teknis maupun sosial, contohnya Jalan, drainase, bendungan dan sebagainya; (b) Infrastruktur pelengkap (*complementary infrastruktur*) seperti gas, listrik, telepon, dan pengadaan air minum. Pengertian Infrastruktur menurut Grigg dalam Rohmah dan Ma'aruf adalah: "Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dimana infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat". Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur

merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Oleh karenanya penting bagaimana sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur dapat diarahkan untuk mendukung perkembangan ekonomi suatu kawasan wilayah.

Salah satu aspek penting dalam proses percepatan pembangunan adalah melalui pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dianggap penting karena infrastruktur memegang peranan penting sebagai roda penggerak dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, pembangunan desa sangat erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur sebagai penopang kemajuan desa dan pertumbuhan desa. Pembangunan infrastruktur desa merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk peningkatan aksesibilitas guna menopang perkonomian desa serta pemenuhan kebutuhan dasar.

#### **Indikator Pembangunan Desa**

Dalam pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur desa selain harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, juga harus mampu menerapkan prinsip-prinsip pembangunan desa agar pembangunan yang dilakukan dapat dinikmati dan dimanfaatkan masyarakat desa dengan baik. Menurut Adismita sedikitnya ada lima prinsip yang harus diterapkan dalam pembangunan desa yaitu: (a) **Transparansi**; Transparansi yaitu adanya keterbukaan dalam proses pembangunan. Menurut Lalolo transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. (b) **Partisipatif**; Partisipasi menurut Tilar adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan

pembangunan masyarakatnya; (c) **Dapat dinikmati masyarakat**; Dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan harus mampu menyelesaikan masalah publik. Sehingga, harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Indikator yang digunakan dalam melihat bahwa pembangunan yang berjalan dapat dinikmati masyarakat adalah melalui penilaian bahwa pembangunan yang ada harus sesuai dengan keinginan dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat sehingga mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat; (d) **Akuntabilitas** Menurut Rasul akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi; (e) **Sustainable (Berkelanjutan)**; Menurut Effendy dalam Wibawa pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang pemanfaatan sumber dayanya, arah investasinya, orientasi pengembangannya teknologinya dan perubahan kelembagaannya dilakukan secara harmonis dan dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dari uraian prinsip-prinsip di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa diterapkan pada pemanfaatan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur, yaitu: pengelolaan Dana Desa tidak terpisahkan dari APB Desa, transparansi, akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran, partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, dan berkelanjutan.

Pembangunan ialah salah satu cara untuk mengikuti perkembangan zaman. Dengan adanya pembangunan berarti ada yang sedang direncanakan. Pembangunan juga sebagai perencanaan untuk perubahan dan pertumbuhan suatu tempat. Menurut siagian pembangunan merupakan sebuah rencana suatu bangsa untuk merubah dan menumbuhkan pemerintahan yang modernitas untuk membina bangsa. Pembangunan itu sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan.

#### **Hipotesis**

Hipotesis dirumuskan sesuai dengan masalah penelitian yang dijelaskan pada kerangka pikir. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dapat diajukan dua rumusan hipotesis dalam penelitian ini ( $H_0$  dan  $H_a$ ) sebagai berikut:

$H_0$  = Tidak terdapat pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Kampung Klawaren Distrik Wemak Kabupaten Sorong.

$H_a$  = Terdapat pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Kampung Klawaren Distrik Wemak Kabupaten Sorong

### 3. METODE PENELITIAN

#### Jenis Penelitian

Pengungkapan CSR merupakan komitmen perusahaan dalam dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan (Rahma, 2021).

Pengungkapan CSR diukur dengan menggunakan *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI). Berdasarkan *Global Reporting Initiative* (GRI) dalam sustainability reporting, CSRDI diungkapkan dengan menggunakan indikator GRI dengan 91 item pengungkapan, meliputi : ekonomi, lingkungan, hak asasi manusia, etika dan integritas, tanggung jawab atas produk, dan sosial. Model Pengukuran yang digunakan untuk mengukur pengungkapan CSR dalam penelitian ini mengacu pada penelitian (Masyitah, 2016) yaitu :

$$CSRDI_j = \sum$$

#### Profitabilitas

Profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba pada tingkat asset, penjualan, dan modal saham. Hubungan antara profitabilitas dan tingkat pengungkapan pertanggung jawaban sosial adalah ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan menganggap

informasi tentang sukses keuangan tersebut. Proksi return on asset (ROA) yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih setelah pajak berdasarkan tingkat asset tertentu (Kusumawati, Trisnawati, & Achyani, 2018). ROA dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ROA = x \cdot 100\%$$

#### Leverage

Pengukuran yang digunakan dalam rasio ini adalah dengan menggunakan *Debt to Total Assets Ratio*. Semakin tinggi Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif kuantitatif yang bertujuan mengetahui Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Kampung Klawaren Distrik Wemak Kabupaten Sorong

#### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga kampung berjumlah 125 KK, maka sampelnya berjumlah 56, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik aksidental sampel.

#### Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data dapat menggunakan:

**Uji Validitas;** Validitas instrument penelitian yaitu ditinjau dari dua segi yaitu validitas isi dan validitas butir, Yaitu : a) Uji Validitas Isi ; Validitas isi instrument ini didasarkan pada kisi-kisi yang telah dibuat. Instrument yang telah disusun dikonsultasikan dengan para pembimbing yang memiliki kemampuan, wawasan dan bidang keilmuan untuk memberikan penilaian; b) Uji Validitas Butir; Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar (konstruk) pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

Rumus yang digunakan yaitu:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum X)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan :

$r_{xy}$  = Koefisien korelasi Pearson antar item yang akan digunakan dengan variabel yang bersangkutan.

X = Jumlah nilai total  
 Y = Jumlah nilai butir  
 n = Jumlah responden dalam uji coba instrument

**Uji Reliabilitas** Uji ini dilakukan untuk mengetahui tingkat konsisten hasil pengukuran jika dilakukan pengukuran ulang terhadap gejala dan alat ukur yang sama. Reliabilitas menunjukkan tingkat keterandalan tertentu. Reliable artinya, dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan. Pngujian reliabilitas instrument dengan menggunakan tehknik *alpha cronbach*, dimana reliabilitas instrument dianggap andal jika memiliki koefisien reliabilitas  $\geq 0,5$  (lebih besar atau sama dengan 0,5). Reliabilitas adalah indeks yang memajukan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercayai atau dapat diandalkan dalam penelitian ini. Menghitung koefisien r untuk uji reliabilitas dengan menggunakan rumus *alpha* sebagai berikut :

$$r_{11} = \left[ \frac{k}{k-1} \right] \left[ \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Keterangan :

$r_{11}$  = Reliabilitas Instrumen  
 k = Banyaknya butir soal  
 $\sum \sigma_b^2$  = Jumlah varian butir  
 $\sigma_t^2$  = Varian total

**Analisa Regresi Linear Sederhana.**

Ghozali mengatakan bahwa analisis regresi linear sederhana adalah analisis mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini analisa regresi linear sederhana digunakan untuk menganalisa ada tidaknya pengaruh dana desa terhadap pembangunan infrastruktur, dirumuskan sebagai berikut :  $Y = a + bX$ .

Dimana :

Y = Pembangunan Infrastruktur  
 a = Bilangan Konstanta  
 b = Koefisien regresi  
 X = Dana Desa

**Uji t –test**

Uji parsial (t test) digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependent.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Uji Validitas adalah suatu indikasi alat ukur yang menunjukkan tingkat kevalitan pertanyaan. Valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dari variable yang diteliti. Pengukuran validitas digunakan *korelasi Pearson (Product Moment)*, jika r hitung lebih besar dari r tabel ( $df = n-k$ ,  $\alpha = 5\%$ ) dan hasil perhitungan Secara rinci disajikan pada Tabel

No	Butir Pertanyaan	r- hitung	r-tabel	Status butir
<b>Dana Desa</b>				
1.	X.1	0.556	0.2869	Valid
2.	X.2	0.636	0.2869	Valid
3.	X.3	0.397	0.2869	Valid
4.	X.4	0.556	0.2869	Valid
5.	X.5	0.639	0.2869	Valid
6.	X.6	0.604	0.2869	Valid

<b>Pembangunan Infrastruktur</b>				
1.	Y.1	0.264	0.2869	Valid
2.	Y.2	0.373	0.2869	Valid
3.	Y.3	0.557	0.2869	Valid
4.	Y.4	0.662	0.2869	Valid
5.	Y.5	0.543	0.2869	Valid
6.	Y.6	0.433	0.2869	Valid

Uji Reabilitas adalah suatu indikasi untuk mengukur sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Apabila pertanyaan diulangi pada subjek yang sama dengan waktu yang berbeda diperoleh hasil yang relatif sama. *Koefisien Cronbach alpha* yang digunakan untuk mengukur Reabilitas.

Variabel	C.alpha	Ketentuan	Ket
Dana Desa	0,720	0,60	Reliabel
Pembangunan Infrastruktur	0,660	0,60	Reliabel

Berdasarkan hasil uji reliabilitas butir-butir pertanyaan variabel penelitian maka diketahui Dana Desa memiliki *cronbach's Alpha*  $0,720 > 0,60$ . Dan Pembangunan Infrastruktur memiliki *cronbach's Alpha*  $0,660 > 0,60$ . Disimpulkan seluruh item yang dihitung dinyatakan reliabel. Oleh sebab itu, variabel tersebut dapat diandalkan untuk ditetapkan guna analisis selanjutnya.

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan regresi linear sederhana yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan dan positif variabel Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur pada Kampung

Klawaren Distrik Wemak Kabupaten Sorong . diperoleh  $Y = 9.824 + 0,592X$  , dimana nilai  $a$  adalah konstanta yang menjelaskan bahwa apabila Dana Desa mempunyai nilai nol maka nilai Pembangunan Infrastruktur sebesar 9.824. Nilai  $b$  adalah koefisien regresi sebesar 0,592 yang menjelaskan bahwa apabila terjadi perubahan atau penambahan satu poin pada variable Dana Desa maka variabel Pembangunan Infrastruktur akan naik sebesar 0,592.

Dari perhitungan koefisien determinasi diketahui bahwa pengaruh variabel Pembangunan Infrastruktur dipengaruhi oleh Dana Desa sebesar 59.2%. dengan kelebihan 45.4% dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel Dana Desa pada Kampung Klawaren Distrik Wemak Kabupaten Sorong. Berdasarkan analisis regresi bahwa lebih dominan responden berpendapat bahwa variabel Dana Desa yang dilakukan pada Kampung Klawaren Distrik Wemak Kabupaten Sorong mempunyai penilaian yang baik. Juga sejalan dengan hasil regresi bahwa koefisien regresi maupun uji parsialnya (uji t) dari variabel Dana Desa menunjukkan nilai yang positif/signifikan, untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen adalah bahwa variabel Dana Desa memiliki nilai  $0,000 < 0,05$  artinya signifikan, sedangkan  $t_{hitung} 8.273 >$  dari  $t_{tabel} 1.6939$ , berarti juga signifikan. Artinya variabel Dana Desa secara parsial berpengaruh terhadap Pembangunan Infrastruktur pada Kampung Klawaren Distrik Wemak Kabupaten Sorong.

## 5. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut : (1) Variabel Dana Desa berpengaruh terhadap Pembangunan Infrastruktur pada Kampung Klawaren Distrik Wemak Kabupaten Sorong. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan,  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak dimana pada taraf signifikan 5 persen  $t_{hitung} 8.273 >$  dari  $t_{tabel} 1.6939$ . (2) Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini, koefisien determinasi total menunjukkan nilai sebesar 54.6%. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa terdapat hubungan sangat kuat dimana 54.6%. perubahan dari variabel dependen yang dalam hal ini adalah

Pembangunan Infrastruktur pada Kampung Klawaren Distrik Wemak Kabupaten Sorong dipengaruhi oleh Dana Desa. Sedangkan sisanya sebesar 45.4% persen dijelaskan oleh error term dan variabel-variabel lain yang juga turut mempengaruhi Pembangunan Infrastruktur

## 6. REFERENSI

- Aldy, Riko. Tinjauan Yuridis Efektifitas Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Aliantan Kecamatan Kabun (Kabupaten Rokan Hulu, 2012)
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta, Rineka Cipta. 2014)
- Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS (Semarang, Badan Penerbit Undip. 2010)
- Nugroho, gatot wahyu, Kartini, T., Sudarma, A., Martaseli, E., Nurodin, I., Muchlis, C., Suwiryono, Darmo H, & Eriswanto, E. (2018). Panduan Penulisan Skripsi (I. Ismatullah (ed.); 3rd ed.). Cinta Buku Media.
- Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Ekonisia, 2010)
- Rosalinda Okta., Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, (Malang, Universitas Brawijaya, 2014)
- Satori dan Komariah, . Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung, Alfabeta. 2014)
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. (Bandung, Alfabeta, 2010)
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). Akuntansi Desa (Mona (ed.)). Pustaka Baru Press. Teguh Widodo, Pembangunan Endogen mengabaikan Peran Negara Dalam Pembangunan, (Yogyakarta, Deepublish, 2007)
- Wahyu Widodo, Supto Budoyo and Toebagus Galang Windi Pratama, 2018. The Role of Law Politics on Creating Good Governance and Clean Governance for a Free-

- Corruption Indonesia in 2030. The Social Sciences, 13: 1307-1311.
- Widjaja, HAW, Pemerintahan Desa Berdasarkan PP No 72 Tahun 2005 (Jakarta, Pemerintahan Desa, 2008)
- PERMENDAGRI, Nomor 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Jakara, Pedoman Pembangunan Desa, 2014)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.6 , Tentang Desa, (Jakarta, 2014).